

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 72 /102.5/SK/DS/1999

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ATSIRI PERMAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Bojong Gede, Nomor : B. 116/TK.AP/DW Deptan/IX/1998 tanggal September 1998.

Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 November 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0032/U/1995
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penetapan ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Bojong Gede, Nomor : 421.1/07 - Kesos tanggal 23 Februari 1999.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 647/102.5.26/DS/1999 tanggal 11 Januari 1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita
- Alamat : Jl. Pinang IV No. 1 dan 2 Ragajaya Citayam, Kecamatan Bojong Gede

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK.
- Nama : TK. Atsiri Permai
- Alamat : Jl. Pinang IV No. 1 dan 2 Ragajaya Citayam, Kecamatan Bojong Gede

- Mulai Tahun Ajaran : 1998/1999

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua Ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-Pendidikan Dasar) Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NOMOR :
PERM/...

BAJUAN FOTOCOPY SESUAI
DENGAN AKTUALNYA

LENGKAP DAN

TERJELAKU


DINAS

PENDIDIKAN

BOGOR

EVAHIE CHAN, ST., M.SI
NIP. 1981112009011001

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 23 Maret 1999



Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Bojong Gede.